



**PUTUSAN**

Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat** , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (xxxxxxx), Alamat Desa Xxxxxxx, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat** , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, Alamat Desa Xxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 13 Maret 2017 di bawah register perkara Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangoli Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KUA.xxxxxxxx, tertanggal 17 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

**Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Perumahan Guru di Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, selama 5 Tahun, setelah itu pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXX kemudian pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. Anak pertama umur 18 Tahun
  2. Anak kedua umur 12 Tahun
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak memasuki tahun 1999, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat sering mabuk yang sulit disembuhkan;
  - c. Tergugat sering pukul Penggugat sampai babak belur;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2000, saatmana Tergugat pergi dari rumah dan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, Penggugat telah mendapat izin dari atasan yang bersangkutan sesuai Surat Izin Cerai untuk mengajukan gugatan perceraian Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mangoli Barat pada tanggal 17 Maret 2017, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,

**Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang minyak tanah, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mangoli tahun 1998, saat itu saksi hadir;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru di Desa Modapia selama 5 tahun, kemudian pindah ke XXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXX dan XXX, satu kuliah di Ternate dan satu lagi dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, setelah pindah di XXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan ketika bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah selama 17 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, saksi dengar dari pihak keluarga Tergugat;

*Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di XXXXXXX Sanana;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai nelayan sekarang tidak tau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena Tergugat sudah menikah lagi;

**2.Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxx; biasa dipanggil xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat sebagai teman kerja saksi;
- Bahwa saksi lupa tahun menikah Penggugat dan Tergugat, karena saat menikah saksi tidak hadir, tapi Penggugat dan Tergugat menikah di Mangoli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah guru;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi masalahnya disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 17 tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya dengar dari Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan, kalau saksi terserah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

**Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian sesuai Surat Izin Cerai untuk Mengajukan Gugat Perceraian Nomor : xxxxxxxxtertanggal 20 Maret 2017 tentang pemberian izin Perceraian, dengan demikian persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi dan pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan

**Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mangoli Barat pada tanggal 17 Maret 2017, telah *dinazegelen* dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 1998 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 1999 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk yang sulit disembuhkan, Tergugat sering pukul Penggugat sampai babak belur. Puncaknya terjadi pada bulan Mei Tahun 2000, saatmana Tergugat pergi dari rumah dan

**Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) dan (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang salah satunya adalah saksi keluarga), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat

**Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat, kedua saksi pernah menyaksikannya langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun berbeda dari segi penyebabnya. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat dikuatkan oleh saksi pertama dan saksi kedua meskipun berbeda penyebabnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian dari segi perselisihan, namun berbeda dari segi penyebabnya, sehingga patut dinyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 17 tahun berturut-turut hingga sekarang;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, namun telah tidak seranjangnya Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan berpisahanya tempat tinggal tanpa ada lagi pemenuhan nafkah lahir dan batin selama 17 tahun berturut-turut terakhir ini, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *kontekstual* hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat pisah ranjang antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih

**Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**



sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**



**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Barat ( tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vestek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( xxxxxxxxx) terhadap Penggugat ( xxxxxxxx );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Barat ( tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muhtar Tayib**, sebagai Ketua Majelis, **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** dan **Muna Kabir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mursal Ayub, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

**Drs. Muhtar Tayib.**

**Muna Kabir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mursal Ayub, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	410,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	501,000

**Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA Lbh**